

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:
Dhini Latinsah Asih
NIM: 30302200090

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP
ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
INDONESIA**



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H
NIDN : 06-1508-7903

HALAMAN PENGESAHAN

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DHINI LATINSAH ASIH

NIM: 30302200090

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal, 19 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH
NIDN: 06-1508-7903



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S. Ar- Ra`d: 11).
2. Teruslah berjalan tidak untuk orang lain, tidak untuk membuktikan kepada siapa pun bahwa kamu bisa melakukan itu, tetapi untuk dirimu sendiri. Lakukan ini demi masa depanmu. Lepaskanlah apa yang memberatkan jiawamu. Teruslah berjalan dengan membawa pelajaran yang telah kamu dapatkan. Terulah berjalan, bukan karena kamu perlu membuktikan sesuatu pada dunia, melainkan kamu perlu membuktikan sesuatu pada hatimu, karena kamu perlu membuktikan sesuatu pada jiwamu. Kamu pantas diselamatkan. Selamatkanlah dirimu.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas segala nikmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan serta contoh dari suri tauladan.
2. Kepada orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang tiada hentinya selalu mendidik penulis, memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu menyelipkan doa untuk tiap hal yang ingin penulis lakukan serta ikhlas dan percaya kepada penulis.
3. Kepada kedua Adik tersayang penulis yang selalu memberikan dukungan dan cinta kasih terhadap penulis.
4. Kepada Abah dan Mamak yang tiada hentinya selalu mendidik penulis, memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu menyelipkan doa untuk tiap hal yang ingin penulis lakukan serta ikhlas dan percaya kepada penulis.
5. Kepada sahabat serta teman tercinta yang selama masa perkuliahan mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhini Latinsah Asih
NIM : 30302200090
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** adalah hasil karya saya sendiri, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Setiap kutipan pendapat dan tulisan dari pihak lain telah saya cantumkan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi atau sebagainya yang dianggap melanggar peraturan, saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 19 November 2025

Yang menyertakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DHINI LATINSAH ASIH', is placed over a rectangular stamp. The stamp contains the text '20000', 'WETAKI', 'TEMPEL', and a serial number 'BBANK174358333'.

DHINI LATINSAH ASIH
NIM: 30302200090

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhini Latinsah Asih
NIM : 30302200090
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan hak bebas royalti non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

UNISSULA

جامعة سلطان أوجونج الإسلامية
Semarang, 19 November 2025

Yang menyertakan,



DHINI LATINSAH ASIH
NIM: 30302200090


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”**.

Karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Fakultas Hukum Unissula. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.

Menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki dalam menyusun skripsi ini, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa doa, motivasi, maupun bimbingan. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H, M.H, selaku Ketua Pordi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 7. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, arahan dan pikiran, serta motivasi yang telah diberikan selama membimbing penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini ;
 8. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan saying mendidik dan memberikan ilmu dengan Ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
 10. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ayah Muhammad Nur Khalimi dan Ibu Heni Setyowati yang selalu menjadi perantara kasih dan ridha-nya di

hidup penulis, serta selalu memberikan setiap doa yang tak pernah putus, setiap peluh dan pengorbanan yang tiada tergantikan serta motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini ;

11. Kepada Abah Takrib, Mamak Komsiah dasn Ahmad Ramadhan selaku kakek dan nenek dan paman dari penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu hadir, membimbing, dan merawat sejak kecil dengan penuh kasih sayang tanpa batas layaknya orang tua bagi penulis;
12. Kepada kedua adik penulis Lintang Aditya Saputra dan Fariz Al-Fatih, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Di balik segala kekerasan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kalian adalah sosok yang mengajari penulis banyak hal tentang arti menerima dan menyayangi. Sebagai seorang kakak, kalian adalah amanah yang akan selalu penulis jaga. Kehadiran kalian adalah motivasi tersendiri dalam setiap Langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada sahabat penulis Dina Andriana, Sahara Agnia Chana, terimakasih telah membuktikan kalau pertemanan perkuliahan tidak seburuk itu. Terimakasih selalu menjadi teman, saudara, pendengar, penasehat dan apapun peranmu selama proses perkuliahan ini. Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. Semoga harapan, doa dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan;
14. Kepada sahabat penulis Rinke Gebby Laura Sondakh, S.H, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kamu bukan hanya sekedar seorang teman, melainkan sahabat yang selalu ada di

setiap fase perjalanan hidup penulis dalam perkuliahan. Setiap tawa, setiap diskusi dan setiap dukungan tulus yang kamu berikan telah menjadi penyemangat penulis. Terimakasi atas setiap memori indah, setiap perjalanan hidup dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama;

15. Teman-teman lainnya yang banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
16. Kepada saya sendiri Dhini Latinsah Asih, yang mungkin tidak pandai menunjukan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah kuat dan tidak menyerah, meskipun tidak selalu yakin. Semoga skripsi ini menjadi bukti, bahwa saya mampu;
17. Terakhir, untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Seperti kata Bj. Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Semarang, 13 November 2025
Yang menyertakan,

DHINI LATINSAH ASIH
NIM: 30302200090



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Terminologi	19
F. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana penganiayaan.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	40
2. Unsur unsur tindak pidana penganiayaan	41
3. Jenis jenis tindak pidana penganiayaan.....	44
C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	51
1. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	51
2. Hak – Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	52

D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	56
1. Pengertian sistem peradilan pidana anak	56
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	59
3. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	64
4. Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	65
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.	83
1. Penganiayaan berat berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak	86
2. Restorative Justice dan Diversi	90
3. Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban dalam Proses Peradilan	96
B. Apakah kelemahan yang dialami dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia	98
1. Kelemahan Normatif (Substansi Hukum)	98
2. Kelemahan Implementatif (Struktur dan Kulttur hukum).....	101
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

Fenomena kekerasan dan tindak pidana penganiayaan berat yang melibatkan anak sebagai korban di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum. Anak sebagai subjek hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa, terutama mengingat kondisi fisik dan mental anak yang belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, serta menganalisis kelemahan-kelemahan yang dialami dalam pengaturannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis pengaturan hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak di Indonesia memiliki dualisme regulasi, yaitu antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks anak, ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, harus lebih diutamakan untuk menjamin perlindungan anak korban. SPPA di Indonesia telah menerapkan sejumlah asas perlindungan khusus, seperti perlakuan manusiawi, pendampingan khusus sejak dini, dan penjatuhan sanksi yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan berat meliputi berbagai hak, termasuk hak atas penanganan yang cepat, rehabilitasi medis dan psikis, pendampingan psikososial pada setiap proses peradilan, serta jaminan restitusi atas kerugian yang diderita. Meskipun demikian, kelemahan utama ditemukan pada aspek implementatif, yaitu adanya kecenderungan di kalangan aparatur penegak hukum untuk menggunakan KUHP dibandingkan UU Perlindungan Anak saat menangani perkara anak sebagai korban, yang dapat mengabaikan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi *lex specialis* tersebut untuk memastikan seluruh hak anak korban terpenuhi secara maksimal dan adil.

Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Anak Korban, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The phenomenon of violence and serious criminal acts of abuse involving children as victims in Indonesia requires special attention from the legal system. Children as legal subjects are obliged to receive special protection that is different from adults, especially considering the physical and mental condition of immature children. This study aims to examine and find out how the regulation of serious child abuse as a victim in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia, as well as analyze the weaknesses experienced in its regulation.

This research uses normative legal research methods, focusing on the analysis of legal regulations and their implementation. The results of the study show that the regulation of the crime of gross child abuse in Indonesia has a regulatory dualism, namely between the Criminal Code (KUHP) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In the context of children, special provisions (*lex specialis*), namely the Child Protection Law and the SPPA Law, must be prioritized to ensure the protection of the victim's child. SPPA in Indonesia has implemented a number of special protection principles, such as humane treatment, special assistance from an early age, and the imposition of sanctions that prioritize the best interests of children.

Legal protection for children who are victims of severe abuse includes various rights, including the right to prompt treatment, medical and psychological rehabilitation, psychosocial assistance in every judicial process, and guaranteed restitution for the losses suffered. However, the main weakness is found in the implementation aspect, namely the tendency among law enforcement officials to use the Criminal Code compared to the Child Protection Law when handling child cases as victims, which can ignore the principle of child protection. Therefore, it is recommended to increase socialization and education regarding the *lex specialis* regulation to ensure that all the rights of child victims are fulfilled optimally and fairly.

Keywords: Severe Abuse, Child Victim, Child Criminal Justice System, Child Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia Adalah Negara hukum. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar.¹ Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh

¹ Chainur Arrasjid, 2014, *asar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.² Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, dimana yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawa umur. Saat ini, kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun justru anak-anak juga sudah banyak yang melakukan tindak pidana. Meskipun anak dikatakan sebagai generasi penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara, namun pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalangan anak, yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.³ Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana

Yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk

² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.17

menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

Kasus kekerasan di Indonesia yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku atas tindak kekerasan itu sendiri meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang menghawatirkan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Fenomena meningkatnya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan oleh anak di bawah umur tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Potensi Anak-anak juga dalam melakukan sebuah tindak pidana juga sama besarnya dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya hambatan pemenuhan kebutuhan dan kurangnya

⁴ Fiska Ananda, 2018, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1, hlm. 76.

perhatian dari keluarga yang menyebabkan mental anak tersebut menjadi terganggu, yang pada akhirnya menyebabkan anak berperilaku nakal.⁵

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak nakal adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem ini sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk penjatuhan sanksi pidana anak semata, melainkan lebih difokuskan sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum juga perlu dilakukan demi keberlangsungan perwujudan perlindungan anak.⁶ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menbutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alas an fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya. Pemerintah telah berupaya melakukannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini

⁵ Rio Reza Parindra, Marlina M,2020, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor

3/Pid-Sus Anak/2020/PN. Pts), *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4 No. 2, hlm. 367–388

⁶ Gosita, A., 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 56.

tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah merupakan bagian masalah yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan yang dilakukan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.⁷

Hal ini biasanya disebabkan adanya dendam, pencemaran nama baik, merasa dirugikan, dilecehkan maupun dikarnakan selisih paham, terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan anak dapat pula timbul karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun prilaku serta pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Terlebih Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang.⁸

Melihat faktor tindak kriminal anak yang semakin berkembang dan meluas, maka pemidanaan anak secara hukum harus disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada. “Oleh karena itu diaturnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integratif dengan pertimbangan faktor psikologis atau

⁷ Wagiaty Soetedjo, Melani, 2013,*Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 142

⁸ Wijoyo,2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

perkembangan jiwa anak yang hidup di zaman globalisasi yang semakin tidak teratur secara moral, UU No. 11 Tahun 2012 tersebut ditujukan agar anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menunjukan bahwa Negara Indonesia menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam system peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui¹¹ :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

⁹ “Sistem Hukum Pidana Anak”, https://bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf diakses tanggal 15 Agustus pkl. 09.00.

¹⁰ Citra Umbara,2012, *Undang-Undang RI No 11, Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* pasal 1 ayat (2). Bandung.

¹¹ *Undang-Undang RI No 35, Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak* ps. 64 ayat (2).

2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang dapat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak berhadapan dengan hukum;
7. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
8. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dll.

Oleh itu, sistem pemidanaan anak digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan anak lebih baik.

Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan. Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak

seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum remedium / the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat.

Anak korban kekerasan mengalami penderitaan, selain penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, biasanya untuk perawatan dirumah sakit, untuk mengobati luka-lukanya, dan untuk biaya transportasi dari pihak keluarga anak korban itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pelaku kejahatan apabila terluka dan membutuhkan perawatan mendapat perlakuan khusus dari negara. Seperti yang dikatakan Gilbert Geis, “Criminals are taken care of by state. Offenders who have been wounded by the police while being apprehended receive free hospital care. Victims on other hand, generally have to cover costs from their own resource for injuries sustained”. Yang artinya pelaku kejahatan dirawat oleh negara. Apabila dalam penangkapan, pelaku terluka oleh polisi maka akan mendapat perawatan rumah sakit secara gratis. Sedangkan korban pada umumnya harus membayar sendiri untuk kerugian yang diderita. Hal ini tentulah menjadi pertanyaan yang besar apabila membandingkan hak antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan.¹² Perhatian terhadap kepentingan korban dalam hal ini anak yang menjadi korban kejahatan seharusnya diberikan porsi yang lebih besar, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana karena juga kedudukan anak yang menjadi korban sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (asas persamaan didepan hukum) dan atas dasar

¹² Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, 2019, Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3, hlm 210

belas kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion and respect for their dignity).

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat telah diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, seringkali jaksa cenderung menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibanding menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal penuntutan perkara tindak pidana baik anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Hal ini tentulah kurang tepat, karena apabila salah satu atau kedua belah pihak adalah anak maka lebih tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena mengatur lebih khusus mengenai perlindungan terhadap anak.¹³

Barda nawawi arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);

¹³ *Ibid*, hlm 211

4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksplorasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan / penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan


Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku diantaranya¹⁴:

1. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹⁴ *Ibid*, hlm 213

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menyebabkan luka berat maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”. Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

- 
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

جامعة سلطان أبو بكر الإسلامية

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak

yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan khusus dari pemerintah ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak dalam setiap proses peradilan. Ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam ini sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak mengetahui peraturan undang-undang yang melindungi hak nya serta berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dialaminya. Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat disebutkan juga dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang mendapat perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksplorasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak-anak sering pula dijadikan sebagai korban eksplorasi seks komersial

anak.korban kejahatan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak ini disebut hak restitusi.¹⁵Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan mengenai bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya anak yang menjadi korban tindak pidana dapat tetap terpenuhi hak-haknya agar amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.¹⁶

Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang yang khusus mengatur

¹⁵ *Ibid*, hlm 214

¹⁶ *Ibid*, hlm 216

mengenai proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.”

Bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89 menyebutkan bahwa “Anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) anak korban dan anak saksi juga memiliki hak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan apabila salah satu dan atau kedua belah pihak baik korban, saksi maupun pelaku adalah anak. Namun masih kurangnya pemahaman aparatur negara terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan kurang berjalan dengan baik dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pembatasan diperlakukan dalam penelitian ini untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Apakah kelemahan yang dialami dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

¹⁷ *Ibid*, hlm 217-218

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Suatu penelitian agar mempunyai arah yang jelas dan terfokus, maka perlu dirumuskan tujuannya:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa kelemahan yang dialami dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Memberikan gambaran dan wawasan kepada masyarakat serta berguna dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi penegak hukum

Sebagai masukan dan kontribusi bahan pertimbangan dalam merumuskan formulasi kebijakan hukum yang diharapkan dapat menjadi landasan pembentukan kebijakan hukum pada proses penyempurnaan pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat:

Diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan Masyarakat tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

E. Terminologi

1. Pengaturan

Berasal dari kata “atur” yang berarti disusun baik-baik, teratur. Sedangkan definisi dari pengaturan sendiri diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mengatur.¹⁸

2. Tindak pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana”. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Pengaturan” kbbi.web, n.d., <https://kbbi.web.id/pengaturan>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 02.01

dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Pasal 12 ayat (1) “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan.”

Pasal 12 ayat (2) “untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana,suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Penganiayaan berat

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.²⁰

¹⁹ Adami Chazawi,2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta , hlm. 69

²⁰ Ahmad Zulfikar,2023,Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, *Legalitas:Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1,hlm.134.

Penganiayaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.
- f. Penganiayaan berat Pasal 356 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya sesuai dengan judul penelitian yaitu:

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak

pidana yaitu, pebuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²¹

4. Anak

Anak, anak-anak, atau kanak-kanak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".²² Dalam UU HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keliarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut maka keluarlah UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

5. Anak sebagai korban

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

²¹ *Ibid*, hlm.135

²² "Arti Anak", <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> , diakses tanggal 17 Agustus 2025 pkl. 10.20

Menurut pasal 1 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana. Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka.²³

6. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

²³ Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 105

²⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.35

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.

F. Metode Penelitian

Rangkaian proses guna mencari sesuatu secara sistematis dalam jangka waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. Apabila ditinjau dari segi bahasa, penelitian berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni "*research*" yang dapat diartikan sebagai "mencari kembali pengetahuan" dalam bahasa Indonesia. Sementara menurut Winarno Surachmand, penelitian ialah kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan pengetahuan baru guna menemukan prinsip-prinsip umum di luar sampel yang diselidiki.

Abdulkadir Muhammad menyampaikan bahwa penelitian, menurut pendapatnya, merupakan upaya pengungkapan kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang sudah ada lalu dibuat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini. Secara umum, penelitian hukum memiliki tujuan guna mendorong perkembangan hukum sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga penelitian hukum pada dasarnya tidak dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis sebagaimana

penelitian di dalam bidang ilmu pengetahuan lain, tetapi dilakukan guna memecahkan suatu permasalahan yang terjadi.

Terdapat tiga jenis penelitian hukum yang umumnya dikenal, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum socio-legal. Penelitian yang sedang penulis lakukan merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah di dalam bidang hukum dan menjadi acuan berperilaku bagi individu dalam kehidupan masyarakat.

1. Metode pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian hukum di mana menggunakan bahan kepustakaan seperti aturan, prinsip, dan doktrin hukum dipelajari untuk menentukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Sementara metode pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk melihat bagaimana peraturan dalam sistem hukum yang berlaku berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dilakukan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dikaitkan dengan analisa teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan obyek tertentu secara factual dan akurat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder atau data yang bersumber dari peraturan Perundangan, referensi buku, hasil penelitian ilmiah, maupun jurnal yang berkaitan dengan persoalan dalam rumusan masalah yang sedang diteliti merupakan jenis data yang secara umum digunakan di dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berotoritas atau memiliki sifat otoritatif yang merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk itu.²⁵ Bahan hukum primer sendiri terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

²⁵ Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, n.d.).hlm. 156

- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer secara lebih lanjut. Bahan hukum sekunder yang digunakan didalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, karya tulis ilmiah, maupun berita internet yang penelitiannya ini berhubungan seputar pembahasan mengenai pencurian.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.²⁶
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, secara umum, digunakan untuk mengumpulkan, menghimpun, mengambil, dan menyaring data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada sebelumnya. Data-data tersebut dikumpulkan

²⁶ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, Op. Cit., Hal. 158

dengan menginventarisasi buku serta jurnal ilmiah yang nantinya diuraikan kembali.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengolahan data dan informasi yang telah didapatkan selama melakukan penelitian secara sistematis sehingga memperoleh hasil pembahasan mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dan informasi secara deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu suatu fenomena tertentu tanpa diukur menggunakan angka atau yang biasa disebut sebagai metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif berfokus untuk memberikan penjelasan dan Gambaran umum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H.Sistematika Penulisan

Bahwa penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I penulisan skripsi ini akan menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Anak, Anak sebagai Korban Tindak Pidana,

Kelemahan Pengaturan Tindak Pidana Anak, Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak sebagai Korban


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Apakah kelemahan yang dialami dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

yang berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dari penulis melalui penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaar feit*, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Istilah tindak pidana ini sering disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Dalam kamus hukum, delik didefinisikan sebagai: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁷

Secara etimologis, “*strafbaar*” berarti dapat dihukum atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”. Maka, “*strafbaarfeit*” sering diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Namun, definisi ini dianggap kurang tepat karena yang dihukum sebenarnya adalah orangnya, bukan kenyataan atau perbuatannya.”²⁸

Kata “*strafbaarfeit*” tersebut selanjutnya diterjemahkan di dalam berbagai penerapan kata dalam bahasa Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

²⁷ Sry Wahyuni & Elwidarifa Marwenny, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 53

²⁸ Nur Azisa Andi Sofyan, 2016, *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*, Pustaka Pena Press, Jakarta, hlm. 18.

- a. Tindak pidana;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Delik;
- d. Pelanggaran hukum pidana;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum;
- f. Perbuatan yang boleh dihukum; dan
- g. Perbuatan pidana

Para ahli hukum juga pernah menyampaikan pendapat mereka masing-masing mengenai apa yang dimaksud dari “*tindak pidana*”, diantaranya ialah:

- a. Moeljatno membuat pernyataan bahwa apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan memiliki sanksi hukum pidana tertentu bagi pelanggarnya. Selain itu, masyarakat harus sadar bahwa tiap tindakan yang dimaksud mengganggu tata pergaulan yang diinginkan masyarakat.²⁹
- b. Chairul Chuda mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah serangkaian perbuatan dengan adanya sanksi pidana yang melekat di dalamnya. Yang meliputi suatu tindak pidana merupakan sifat-sifat dari perbuatannya saja, sementara sifat-sifat dari seorang pelaku pidana termasuk ke dalam pertanggungjawaban pidana.³⁰

²⁹ Natangsa Surbakti Sudaryono, 2017, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah Universitu Press, Surakarta., hlm. 20

³⁰ Aryo Fadlian, 2020, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS,” *JURNAL HUKUM POSITUM* 5, no. 2 (2020): 11.

c. Simons memaparkan pendapatnya mengenai tindak pidana, yaitu tindakan manusia yang melanggar hukum dan memiliki ancaman sanksi pidana oleh hukum dimana seseorang yang melanggar hukum tersebut dianggap dapat bertanggung jawab.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-*unsur* yang dimiliki oleh tindak pidana sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif tindak pidana adalah hal-hal yang berada pada diri pelaku atau yang memiliki keterkaitan dengannya, diantaranya:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu tindak pidana.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat di dalam kejahatan
- 4) pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- 5) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).
- 6) Perasaan takut (*vress*).

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif tindak pidana adalah hal-hal yang terjadi dari luar diri pelaku atau dapat juga berkaitan dengan

³¹ Fegi Melati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), <http://repository.radenfatah.ac.id/7014/>.

keadaan di mana pelaku harus melakukan tindakan pidana ini, diantaranya:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pengawai negeri di dalam kejahatan jabatan.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.

Pada umumnya, apabila membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka akan juga ditemukan beberapa hal yang memiliki keterkaitan. Hal-hal tersebut yaitu:

a. Unsur perbuatan manusia

Pada dasarnya, semua orang dapat memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan perilaku manusia, termasuk *commission* dan *omission*, beserta tindakan yang bisa dibuktikan oleh penuntut umum. *Commission* adalah tindakan “*melakukan*” perbuatan tertentu yang tidak diperkenankan oleh ketentuan pidana, sementara *omission* adalah tindakan “*tidak melakukan*” perbuatan tertentu yang diperkenankan atau wajib dilakukan oleh peraturan Perundang-undangan.³²

b. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum, menurut pendapat dari Simons, dapat didefinisikan sebagai “*bertentangan dengan hukum*”, yang kemudian juga didefinisikan oleh Vos dan Moeljanto sebagai “*bertentangan*

³² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 47.

dengan apa yang dianggap baik atau diperkenankan oleh hukum”

serta masyarakat juga dapat merasakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak Patut untuk dilakukan.³³ Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jika tindakan seseorang memiliki ancaman pidana di dalam Undang-Undang, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, jika tindakan tersebut menurut Undang-Undang tidak diancam dengan hukuman pidana, maka tindakan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.³⁴ Unsur ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan,”*

c. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mempu bertanggungjawab

Unsur yang tidak kalah penting di dalam pelaksanaan tindak pidana ialah kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab ini merupakan kondisi batin yang normal, kondisi mental yang normal, dan umur seseorang yang dianggap memiliki kemampuan sehingga dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

³³ *Ibid*, hlm. 48

³⁴ *Ibid*, hlm. 51

Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekarang ini Hukum Pidana Positif Indonesia *mengenal* terdapat dua subjek tindak pidana, yaitu:

- 1) Manusia.
- 2) Badan hukum (korporasi). Suatu korporasi juga dapat dikenakan ancaman pidana apabila terbukti telah *melakukan* suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri maupun bersama, dengan mempergunakan kedudukan fungsionalnya di dalam struktur korporasi, kemudian bertindak atas nama atau demi kepentingan korporasi berdasarkan adanya penghubungan kerja maupun lingkup kegiatan korporasi tersebut.³⁵ Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, dimana terbagi menjadi tiga jenis:

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*).
- (2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

³⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 85.

(3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheds-bewustzijn*).³⁶

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki banyak jenis yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi:
 - a) Kejahatan (*misdrijven*), yaitu suatu perilaku yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan sehingga menyebabkan perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman.
 - b) Pelanggaran (*overtredigen*), yakni perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang secara jelas di dalam peraturan Perundang-undangan.
- 2) Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibagi menjadi:
 - a) Tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang rumusan inti larangannya adalah melakukan suatu perbuatan tertentu atau dengan kata lain tidak diperlukan suatu akibat tertentu yang timbul dari perbuatannya.
 - b) Tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang rumusan inti larangannya adalah timbulnya suatu akibat yang dilarang, sehingga siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu bertanggung jawab atasnya.

³⁶ Ricky Pranata Lapian, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.2 ,No.3 , hlm. 4.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- a) Tindak pidana sengaja (*dolus*), yaitu tindak pidana yang di dalam rumusannya dilakukan dengan atau mengandung unsur kesengajaan.³⁷
 - b) Tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yaitu tindak pidana yang didalam rumusannya dilakukan dengan tidak sengaja karena mengandung unsur kelalaian atau kesalahan.
- 4) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- a) Tindak pidana aktif (komisi), yaitu ketika perbuatan aktif yang hasilnya dapat diketahui secara nyata merupakan perbuatan dari salah satu anggota tubuh ikut terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian atau penipuan.³⁸
 - b) Tindak pidana pasif (omisi), yaitu ketika adanya adanya kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan di dalam tindak pidana, seperti tidak memberikan pertolongan ketidak sedang dibutuhkan.
- 5) Berdasarkan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibagi menjadi:
- a) Tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat saja (*aflopende delicten*).

³⁷ Andin Dwi Safitri, 2025, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, hlm. 38.

³⁸ Fitri Wahyuni, *Op cit.*, hal 57.

- b) Tindak pidana yang terjadi berlangsung lama atau masih berlangsung secara terus menerus setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan (*voordurende delicten*).³⁹
- 6) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi menjadi:
- Tindak pidana umum, yaitu semua jenis tindak pidana yang berfungsi sebagai kodifikasi materiil dari hukum pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang memiliki pengaturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 7) Berdasarkan sudut subjeknya, tindak pidana dibagi menjadi:
- Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*communia*).
 - Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus (*properia*), seperti tindak pidana militer.⁴⁰
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, tindak pidana dibagi menjadi:
- Tindak pidana biasa, yaitu tindak pidana yang tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, aparat penegak hukum bisa langsung mengusut dan menuntut si pelaku.
 - Tindak pidana pengaduan (delik aduan), yaitu tindak pidana yang memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang

³⁹ Adam Malik, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”, <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 2 April 2025 pkl. 00.21.

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hal 58

merasa merugikan agar aparat penegak hukum dapat dilakukan pengusutan dan penuntutan.

- 9) Berdasarkan seberapa berat pidana yang diancam, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperingan, dan diperberat. Tindak pidana bentuk pokok adalah tindak pidana yang mempunyai semua unsur-unsur peraturan Perundang-undangan, sementara tindak pidana bentuk diperberat dan/atau diperingan tidak mengulangi unsur yang ada di dalam bentuk pokok, tetapi menyebutkan kualifikasi dari bentuk pokok.⁴¹
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dan bergantung pada masing-masing jenis kejahatannya.⁴²
- 11) Berdasarkan sudut pandang berapa kali perbuatan tersebut menjadi sebuah larangan, tindak pidana diberikan menjadi:
 - Tindak pidana tunggal, yaitu tindak pidana dimana untuk dianggap bahwa telah terjadi tindak pidana, pelaku melakukan satu kali perbuatan saja.
 - Tindak pidana berangkai, yaitu tindak pidana dimana pelaku diisyaratkan untuk melakukan perbuatannya secara berulang untuk dianggap bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 27

⁴² Info Hukum, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 10 September 2025 pkl.02.13.

⁴³ Fitii Wahyuni, *Op Cit.*, hal 59

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Misalnya: memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

2. Unsur unsur tindak pidana penganiayaan

a. Unsur-unsur subjektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁴⁴

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa),
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
- 5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

⁴⁴ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijheid,
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejadian menurut Pasal 398 KUHP,
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

- 1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :
 - a) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai
 - b) anasir yang melawan hukum (onrechtmatig) yang dapat diancam dengan pidana.
 - c) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana.

Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan

yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang Pembuat (toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

- 2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu strafbaar feit (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :
 - a) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (eendoen of een nalaten);
 - b) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;
 - c) Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa);
 - d) Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid);
 - e) Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (in het openbaar) dan segi subyektif

misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad).

3. Jenis jenis tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam :

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) dengan penganiayaan disamakan sebagai merusak kesehatan orang

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

b. Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :

Pasal 352 KUHP ;

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan

pelaksanaan peruatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam :

Pasal 353 KUHP :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan
- 2) pidana penjara paling lama empat tahun
- 3) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
- 4) dikenakan penjara paling lama tujuh tahun
- 5) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
- 6) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (zwar lichanilijk letseltoebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya : kesengajaan (opzettelijk) ;
- 2) Perbuatan : melukai berat;
- 3) Objeknya : tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :

Pasal 354 :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam :

Pasal 355 KUHP :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain :

- 1) Pada kualitas pribadi korban sebagai :
 - a) Ibunya ;
 - b) Bapak yang sah ;
 - c) Istrinya ;
 - d) Anaknya ;
 - e) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 2) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam :

Pasal 356 :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahanan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya ;
- 2) Jika kejahanan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah ;
- 3) Jika kejahanan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab

masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam
- 2) dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan Yang bersalah diancam :
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; 46 dengan
 - b) pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan

C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.⁴⁵ Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁴⁶

⁴⁵ Gatot Supramono,2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, Jakarta, hlm 35.

⁴⁶ Suhendra Kurniawan Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi), Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal.2

2. Hak – Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku diantaranya:

a. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, dan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal

76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menyebabkan luka berat maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”. Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak penyandang disabilitas
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan khusus dari pemerintah ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang diderita anak baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga harus dilakukan secara cepat, apabila anak mendapat trauma yang berat berhak mendapat bantuan psikolog anak agar tumbuh dan kembang anak optimal dan jaminan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak dalam setiap proses peradilan.

Ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam ini sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- 2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak mengetahui peraturan undang-undang yang melindungi hak nya serta berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dialaminya.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat disebutkan juga dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang mendapat perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi korban kejahanan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak ini disebut hak restitusi.

D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian sistem peradilan pidana anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi,jaksa penuntut umum,dan penasehat hukum,lembaga pengawasan,pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁴⁷

Didalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan

⁴⁷ M Nasir Jamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum:catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

dengan sistem peradilan pidana dewasa, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak nakal yakni, anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak.⁴⁸

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana meteril, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaa pidana.⁴⁹ Pada akhirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

System peradilan pidana mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga sampai tahun 2012 yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, telah ada produk hukum yang secara khusus mengatur Pengadilan Anak yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah ada bermacam-macam ketentuan atau peraturan yang mengatur proses peradilan bagi anak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Kehakiman.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 44

⁴⁹ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.4.

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya. Sudarto dalam bukunya Sambas menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukann perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan pemidanaan merupakanakibat dari pelanggaran hukum berupa pidana. Pemidanaan anak pada umumnya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam criminal offence (perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan status offence (perilaku delinkuensi anak yang erat kaitanya dengan statusnya sebagai anak). Hal tersebut, tidaklah tepat apabila tujuan pemidanaan anak disejajarkan dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.⁵⁰

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (individual treatment paradigm), paradigma retributive (retributive paradigm), dan paradigma restoratif (restoratif paradigm).

a. Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penyatuan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dalam paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal hal berhubungan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku minta untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian fungsi peradilan anak.

⁵⁰ Dewi Sartika et all, 2019, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4, No. 2, hlm. 213-216.

b. Tujuan SPPA dengan paradigma retributif

Ditentukan pada saat pelaku dijatuhan pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat dan pasti. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, denda dll. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan SPPA dengan paradigma restoratif

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak sangat diharapkan peranya.

Selain ketiga tujuan tersebut, juga ada tujuan sistem peradilan pidana anak lain yang dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yakni *The Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak.

Dalam *The Beijing Rules*, dapat diartikan bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap penggaran hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan keadaan baik ada pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Dengan demikian tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak dan menekankan pada prinsip proposisionalitas. Pernyataan tersebut sama halnya dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkepastian namun tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan dari segi normatif dan tatanan implementatif, antara lain:

1) Kewajiban Diversi bagi anak

Dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa dalam hal ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban menjalankan proses diversi yang berarti pengalihan proses penanganan tindak pidana keluar proses peradilan pidana. Dimana dalam diversi tersebut wajib dilakukan pada setiap tahapan proses yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan.

2) Pembatasan usia pertanggungjawaban

Dalam UUU SPPA terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban pada anak yakni 12-18 tahun, dimana anak

yang berusia 12-14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak diperkenankan untuk ditahan dan vonis tidak boleh penjara melainkan pengembalian kepada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga vonis pidana penjara, namun tetap vinis penjara tersebut merupakan ultimum remidium dalam Undang-Undang.

3) Pembatasan penangkapan dan penahanan

Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan hingga penahanan merupakan point yang sangat penting yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA bagi anak pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam, dan pengamanan hingga penahanan dilakukan harus dalam ruangan khusus anak atau ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, dimana 15 hari penahanan di kepolisian, 10 hari pada Kejaksaan dan 20 hari untuk sidang pengadilan.

4) Kewajiban pemberian bantuan hukum

Dalam Pasal 21 UU SPPA mensyaratkan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sejak awal proses penyelidikan dilakukan. Pemberian bantuan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum, dimana advokat dan paralegal merupakan pihak yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada anak.

- 5) Kewajiban pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan menjadi pihak yang wajib melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa vonis hingga proses anak kembali kepada masyarakat pasca menjalani vonis.
- 6) Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang khusus Dalam UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi poenyidik, jaksa dan hakim anak. Bertujuan agar memiliki pemahaman yang komprehensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.
- 7) Pembatasan vonis pemidanaan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak dan ada juga pembatasan pemidaan yang dijatuhkan kepada anak, seperti anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di vonis penjara dan ada vonis yang baru dalam sistem peradilan pidana yaitu vonis pidana tindakan,

yakni kembalikan pada orang tua atau penyerahan kepada LPKS maksimal selama 6 bulan pelatihan/rehabilitasi.

3. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.
- b. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Asas Nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.
- d. Asas Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segal. Asaa pemgambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Asas penghargaan terhadap anak, adalah penghormaran atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pemgambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

- g. Asas pembinaan dan pemberian bimbingan anak. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa. Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, kondisi anak.
- i. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

4. Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang.⁵¹ Dengan kata lain, sanksi

⁵¹ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138

merupakan suatu alat pemaksa agar seseorang mentaati kaidah atau norma-norma yang berlaku.⁵²

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pada Bab V dan Bab XI, yang mana pada bab V berisi tentang Pidana dan Tindakan, untuk Bab XI berisi tentang Sanksi Administratif. Dapat disimpulkan sanksi dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari :

- a. Sanksi Pidana;
- b. Sanksi Tindakan; dan
- c. Sanksi Administratif.

UU No.11 Tahun 2012 memang tidak menyebutkan mengenai sanksi perdata, namun dalam penerapannya sanksi perdata dapat saja terjadi, sanksi perdata terdapat sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

- a. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana banyak ditemui dari beberapa pakar, masing-masing pakar mengartikan sanksi pidana dengan bermacam-macam. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada

⁵² Hambali Thalib. 2011. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan.* : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11

sesorang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵³

Roeslan Saleh sendiri mengartikan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini merupakan wujud penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.⁵⁴

Dalam aturan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana sebagai berikut :

1) Pasal 71 ayat (1)

Pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) terhadap anak dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

a) Pidana Peringatan

Dalam ketentuan Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana peringatan termasuk kedalam pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Jika dilihat dari ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012, menjelaskan mengenai tindak pidana ringan yaitu merupakan tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b) Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat adalah suatu pidana yang dijatuhankan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan selama menjalani masa pidana, dengan catatan memenuhi syarat umum

⁵³ Muladi et all, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung, hlm. 2

⁵⁴ Roeslan Saleh. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.25

yang berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan juga memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan oleh hakim. Pada Pasal 71 ayat (1) point b UU No. 11 Tahun 2012 membagi pidana dengan syarat menjadi 3 bagian yaitu, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.

c) Pelatihan Kerja

Maksud dari pelatihan kerja ini ialah bermaksud untuk membuat anak mendapatkan kegiatan yang bermanfaat dan memunculkan serta meningkatkan bakat kerja seorang anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Peraturan dalam Pasal 78 ayat (1) yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja ialah balai kerja, seperti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d) Pembinaan dalam Lembaga Sanksi pidana pembinaan dan lembaga ini dilakukan

ditempat pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga ini diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sanksi pidana ini ditujukan kepada seorang anak yang tindakannya tidak membahayakan masyarakat.

e) Penjara

Sanksi pidana ini ditujukan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana berat atau tindakan pidana yang disertai dengan kekerasan, sanksi pidana ini mangakibatkan adanya pembatasan kebebasan anak.

Peraturan dalam UU No.11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi pidana penjara terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Maksud dari maksimum pidana penjara orang dewasa ialah ancaman pidana penjara yang telah diatur dalam ketentuan KUHP. Akan tetapi dalam hal ini tidak berlaku pada minimum khusus pidana penjara terhadap anak.

2) Pasal 71 ayat (2)

Dalam aturan ini mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yaitu perampasan terhadap keuntungan dari melakukannya tindakan yang telah dilakukan atau suatu pemenuhan kewajiban adat. Maksud dari kewajiban adat ialah denda atau suatu tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.⁵⁵

b. Sanksi Tindakan

⁵⁵ R.Wiyono, *Op.cit.* hlm. 144

Dilihat secara acontrario yang dimkasud dengan tindakan ialah suatu apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau bukan yang merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud penderitan yang ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.⁵⁶

Menurut E. Utrecht, sanksi ini bertujuan untuk memberikan penderitaan yang istimewa kepada pelanggar tindak pidana dengan maksud agar pelaku merasakan akibat dari apa yang telah diperbuatnya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik atau lebih bersifat sosial.⁵⁷ E. Utrecht melanjutkan bahwa dalam praktiknya pembatasan antara hukuman dengan tindakan hanya lah teoritis saja, dalam prakteknya tidak ada ditemukan.⁵⁸ Sudarto mengemukakan bahwa secara tradisional pidana dimaksudkan sebagai balasan atas timbal balik terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana, sedangkan tindakan sendiri merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pidana dikenakan kepada seseorang yang jiwanya normal dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan kesalahannya.

Orang yang tidak

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ E. Utrecht. 1987. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 360

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 361

dapat bertanggungjawab atau tidak mempunyai kesalahan tidak dapat dikenakan pidana. Pidana dengan tindakan sebenarnya memiliki kekaburan, seperti halnya pada pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggungjawab dan dilaksanakannya oleh lembaga permasarakatan. Pelaksanaan pidana ini bukan termasuk suatu pembalasan, karena pada dasarnya sanksi pidana penjara ini untuk mengusahakan si terpidana bisa kembali ke lingkungan masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Jadi pidana penjara ini bersifat sebagai tindakan.⁵⁹ Sanksi tindakan sendiri bisa dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab, kepada orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pada hal ini pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seseorang yang terpidana. Jenis-jenis tindakan terdapat dalam Pasal 82 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada ayat (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :⁶⁰

- 1) Pengembalian kepada orang tua; Penyerahan kepada seseorang; maksud dari “seseorang” ini adalah orang dewasa yang dinilai cakap, bertanggungjawab, berkelakuan baik menurut hakim dan dipercayai oleh anak;
- 2) Perawatan di rumah sakit jiwa; tindakan ini diberikan kepada seorang anak yang saat melakukan perbuatan atau tindakannya dalam keadaan gangguan mental;

⁵⁹ widja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm. 10

⁶⁰ R.Wiyono, *Op.cit*, hlm. 146

- 
- 3) Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS);
 - 4) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 5) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - 6) Perbaikan akibat tindakan pidana, maksud dari tindakan ini ialah memperbaiki kerusakan dari apa yang telah disebabkan oleh tindak pidana seorang anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

c. Sanksi Administratif

Pengertian mengenai sanksi administratif menurut I.O van Wijk atau Wileem Konijnebe adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau jabatan TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum TUN.⁶¹

J.J Oosternbring yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga seperti melalui perantara kekuasaan peradilan.⁶²

⁶¹ Ndropharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 238

⁶² Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administratif Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 299

Tanpa perantara kekuasaan peradilan menurut J.J Oosternbring perlu digarisbawahi, dalam arti penerapan sanksi administratif itu pada dasarnya (in beginsel) tanpa perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administratif melalui proses peradilan. Pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.⁶³

Contoh beberapa sanksi hukum administrasi menurut Philipus M.Hadjon, antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Bestuurdwang (Paksaan Pemerintah), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan-ketentuan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat dan ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak, atau diambil.
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran subsidi).
- 3) Pengenaan denda administratif.

⁶³ R.Wiyono, *Op.cit.* hlm. 148

⁶⁴ ahrul Amin, 2013, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama,, Yogyakarta, hlm. 13

- 4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintah yang secara praktis sulit dijalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah "jarimah", pengertian jarimah tersebut oleh Abdul Qadir Audah diterangkan sebagai berikut:

الجريمة وفقا للشريعة في الإسلام، أي حرم الشريعة الذي يهدده الله بعقوبة الزائد أو الظاهر.

Artinya: Jarimah menurut Syari 'at Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta 'zir.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata-kata "syara'" pada pengertian di atas, yang dimaksud adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara', juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

Ada istilah lain yang dipakai dalam oleh ulama fiqh yang hampir sama dengan istilah "jarimah" yaitu "jinayah" yang mengandung arti berbuat dosa atau berbuat jahat. Kata jinayah dapat pula diartikan dengan memetik, memotong, mengambil, memungut.⁶⁵

Menurut istilah syara' jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya. Adapun kebanyakan fuqaha menggunakan kata-kata jinayah hanya

⁶⁵ Sayid Sabiq, 1983, *Fiqih sunnah*, Daar Al- Fikr, hlm. 426.

untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Dan juga diartikan pelanggaran yang dibuat manusia selaku memerkosa hak Allah SWT, hak manusia, dan hak lainnya, yang berkehendak kepada perbalasan, atau hukuman yang setimpal di dunia dan di akhirat mendapat hukuman dari Allah SWT yang amat berat.

Menurut Ahmad Hanafi bahwa unsur-unsur tindak pidana (jarimah) adalah bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur "formil" (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut dengan unsur "materiil" (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut dengan unsur "moril" (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut merupakan bukti seseorang dianggap melakukan dan dikenai hukuman. Dan apabila tidak memenuhi unsur-unsur umum diatas, maka orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat diadili dan dihukum.

Kalau dilihat dari segi hukuman yang diancamkan dalam hukum Pidana Islam terdapat beberapa jenis tindak pidana atau jarimah. Dimana jarimah tersebut diancarnakan kepada pelakunya berdasarkan berat ringannya hukuman. Jenis-jenis tersebut sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan dan telah menjadi hak Allah. Dan yang dirnaksud dengan hak Allah adalah hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perorangan ataupun masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman had salah satunya adalah perzinahan yaitu ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dari depan yang bukan miliknya (haknya). Sedangkan menurut Malikiyah yang dimaksudkan dengan zina adalah senggama seorang laki-laki kepada falji perempuan yang bukan haknya dengan sengaja. Menurut Dzahiri zma adalah hubungan senggama yang diharamkan. Ancaman tersebut tersebut telah termaktub dalam Al-Qur'an.⁶⁶

2. Jarimah Qishas dan Diyat

Qishas menurut bahasa adalah memotong, sedang qishas menurut istilah adalah jarimah yang dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri al-jinai-al islami*, Beirut Dar-al kutub al-arabi, vol.2, hlm.349

Diyat adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedang menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam bahwa diyat itu adalah campuran dari hukuman ganti kerugian bersama.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir berasal dari "azara " yang memuut bahasa mencela. Sedangkan menurut istilah adalah peraturan-peraturan larangan yang perbuatan pidana dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

Menurut Prof.Drs Hj.Dzajuli bahwa maksud dari pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang mafsadah, serta memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia, begitu juga menurut A. Hanafi, MA bahwa tujuan daripada penjatuhan hukuman menurut syariat islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.⁶⁷

Hukum pidana islam yang merupakan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam yang memiliki tujuan yang luhur dan baik untuk kepentingan pelaku tindak pidana maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu menurut keduanya bahwa hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya yaitu:

1. Hukuman dari segi terdapat atau tidaknya terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan al-hadist, yaitu:

⁶⁷ Prof. Drs. I-I.A. Dzajuli, 2000, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 25

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud,qishas,diyat kifarat.
 - b. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri,perampok,pemberontak pembunuhan, dan orang yang mendzihar istrinya.
 - c. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.
2. Hukuman dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, yaitu:
- a. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuhan dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
 - b. Hukuman pengganti (al-uqubat al abadaliyah), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh kekuarga korban atau hukuman tazir apabila suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan (al-uqubat at tabaiyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuhan.
 - d. Hukuman pelengkap (al-uqubat al takmiliyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang dijatuhkan,

seperti menggalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya (harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri).

3. Hukuman dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuahkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.
4. Hukuman dari segi sasaran hukum yaitu:
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.
 - b. Hukuman yang dikenakan kepadajawa, seperti hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d. Hukuman yang dikenakan kepada harta seperti diyat, denda, dan Perampokan
5. Hukuman dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuahkan

kepada terdakwa, seperti dalam kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.

6. Hukuman dari segi sasaran hukum yaitu:

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.
- b. Hukuman yang dikenakan kepadajiw, seperti hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
- d. Hukuman yang dikenakan kepada harta seperti diyat, denda, dan perampokan.

Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu⁶⁸

Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan (jarimah) oleh fuqaha di bawa dalam satu bab (kitab) khusus yang dimasukan dalam1 kitab jinayat, termasuk dalam pembahasan mengenai masalah pembunuhan, pencurian, prostitusi, penganiayaan, perampokan dan bentuk !criminal lainnya. Penganiayaan diindetikan dengan melukai, yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah jirahah yang artinya pelukaan Istilah jirab ini dipergunakan dalam lapangan ilmu fiqih pada perbuatan yang melukai badan, menghilangkan nyawa, baik disertai dengan Iuka atau tidak, seperti membunuh dengan racun, serta

⁶⁸ Madjloes, 1980, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, CV.Amelia, Jakarta , hlm.35

tindakan-tindakan lain yang menghilangkan manfaat alat tubuh manusia, seperti menjadi buta, tuli dan lainnya.

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana Penganiayaan dibagi kepada dua bagian:

a. Penganiayaan sengaja

Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Dari definisi tersebut dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain

b. Penganiayaan tidak sengaja

Penganiayaan sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana penganiayaan, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana ini, syafi 'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan ini juga ada pembagian yang ketiga, yaitu syibhul amd atau menyerupai sengaja.

2. Ditinjau dari segi objek (sasarannya)

Ditinjau dari segi objek atau sasarannya, tindak pidana penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

c. Asy-syajaj

Yang dimaksud asy-syajaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah.

Imam abu Hanifah berpendapat bahwa syajaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang, seperti

dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk syajaj, tetapi ulama lain berpendapat bahwa syajaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak

d. Al- Jirah

Al- jirah adalah pelukaan pada anggota badan se\ain wajah, kepala, dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirahin meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

e. Tindakan selain yang telah disebutkan diatas

Adapun yang termasuk kedalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajaj atau jirah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideren UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabak manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda,penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis

dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The social workDictionary Barker, mendefinisikan abuse sebagai “improper behaviorintended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individualor group” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Dalam UU PKDRT khususnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut berahli status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.⁷⁰

⁶⁹ Abu Huraerah,2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 47

⁷⁰ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak di Indonesia menunjukkan adanya dualisme regulasi, yaitu antara Hukum Pidana Umum (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus (UU Perlindungan Anak), di mana prinsip *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) berlaku secara dominan.

1. Penganiayaan berat berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media massa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Kalau kita lihat lebih lanjut sistemisasi dalam KUHP yang mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari:⁷¹

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP adalah Mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP adalah Mengakibatkan luka berat.
- d. Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP adalah Penganiayaan berat dan berencana.

⁷¹ Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech*, Vol.3, No. 1, hlm. 142.

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dihukum penjara paling lama sepuluh tahun. Unsur utama penganiayaan berat adalah kesengajaan pelaku untuk menyebabkan luka berat pada korban (Pasal 354 KUHP).

Pasal 351 KUHP juga mengatur penganiayaan dimana jika menyebabkan luka berat pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan penganiayaan ringan pidana penjaranya maksimal dua tahun delapan bulan. Penganiayaan Berat dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks perlindungan anak, penganiayaan berat kepada anak merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Anak sebagai subjek hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus agar tidak mengalami tindak kekerasan, termasuk penganiayaan berat yang bisa menimbulkan luka fisik maupun psikis yang mendalam. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan korban dalam peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU No. 11 Tahun 2012 menekankan prinsip perlakuan khusus dalam peradilan pidana anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini diwujudkan dalam mekanisme peradilan yang ramah anak, misalnya pemeriksaan tertutup, pendampingan psikologis, dan perlakuan manusiawi agar anak korban merasa aman dan terhindar dari tekanan berlebih selama proses hukum.⁷²

Ketentuan hukum yang mengatur penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia secara utama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak

⁷² Ramdani, 2020, Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.9, No.1, hlm 135

mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan berat terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000⁷³. Selain pidana penganiayaan dalam UU Perlindungan Anak, pengaturan penganiayaan berat juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 354 yang mengatur ancaman pidana terhadap penganiayaan berat secara umum, yang juga berlaku bagi pelaku penganiayaan terhadap anak.

UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur larangan keras terhadap kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, dengan ketentuan yang menyesuaikan keseriusan luka yang dialami korban anak. Dalam hal penganiayaan yang menyebabkan luka berat, ancaman hukumannya diperberat sebagai wujud perlindungan hukum yang ketat bagi anak sebagai kelompok rentan. UU ini juga mengatur kewajiban negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan, termasuk layanan pemulihan dan rehabilitasi.

Selain ketentuan pidana, dalam peradilan pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), proses hukum harus dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan korban, seperti pemeriksaan tertutup, pendampingan psikologis, dan perlakuan khusus

⁷³ “Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan”, <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/> diakses tanggal 24 Oktober 2025 pkl. 10.20.

yang ramah terhadap anak, guna menghindarkan anak dari tekanan dan trauma berlebih selama proses peradilan.

Dengan demikian, pengaturan hukum penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban di Indonesia terdiri dari ketentuan pidana yang tegas dalam UU Perlindungan Anak, pengaturan tindak pidana umum dalam KUHP, dan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang memastikan perlindungan hak-hak anak selama proses hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut dirancang untuk memberikan efek deterrent sekaligus perlindungan komprehensif terhadap anak korban penganiayaan berat di Indonesia.

2. Restorative Justice dan Diversi

Tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan *“Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dan Diversi*.

Melalui pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan masyarakat pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana. Dari berbagai asas dan model pendekatan restorative

justice, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadibukanhanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan baik kerugian yang diderita oleh korban.

Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan tradisional yang berpusat pada penghukuman menuju keadilan kepada yang dilakukan oleh Masyarakat dan untuk masyarakat.⁷⁴

Konsep dalam sistem peradilan pidana anak yang dialami ataupun yang dilakukan oleh anak tidak hanya ada pada konsep restorative justice saja tetapi ada konsep lain yang saling berkesinambungan yaitu diversi dimana konsep diversi ini pengalihan penyelesaian Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencengahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Pertimbangan tersebut di atas menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang sedang ditanganinya, sehingga berusaha menghindarkan anak untuk diteruskan ke sistem peradilan pidana formal.⁷⁵

⁷⁴ Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm.39.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara dimana pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Peradilan Anak menekankan atau memutuskan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak.⁷⁶

Diversi menjadi bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus dimaksudkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Secara praktek diversi dilakukan melalui mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti anak, orang tua, korban, serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak tanpa harus melalui pengadilan. Dalam konteks ini, diversi dilakukan dalam bentuk musyawarah atau disebut

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 84.

dengan musyawarah diversi. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Adanya mekanisme diversi, anak yang melakukan tindak pidana tidak harus menghadapi proses peradilan yang bisa memperburuk perkembangan sosial dan psikologisnya. Sebagai alternatif, penyelesaian dilakukan melalui perundingan yang melibatkan keluarga, pihak berwenang, serta korban, dengan tujuan mencari penyelesaian yang lebih berbasis pada pemulihan. Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :⁷⁷

- a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap

⁷⁷ Atila Amalia Bachmid, 2025, Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaanya di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6, No. 1, hlm.110

anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.

- c. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- d. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negative prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Diversi dimulai sejak dari tahap penyidikan. Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 111.

Proses diversi akan berlanjut ke tingkatan pengadilan, juga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Terkait diversi dalam penerapannya ditingkatkan pengadilan, diversi dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyebutkan:

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum
- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- e. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak

hukum mempunyai ruang untuk dilakukannya diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, apabila merujuk pada kondisi hukum yang dipraktekkan di masyarakat, upaya menyelesaikan masalah hukum termasuk yang dilakukan oleh anak juga dipraktekkan dalam struktur masyarakat di Indonesia.

3. Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban dalam Proses Peradilan

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai tanggung jawab negara dapat diintrodusir dalam rumusan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminalisasi”. Rumusan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak anak agar terpenuhi. Norma konstitusi tersebut juga mencerminkan adanya penegasan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia, termasuk dalam kondisi anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana.⁷⁹

Dalam sistem peradilan pidana anak, penekanan utama adalah pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Ini didasarkan pada pemahaman

⁷⁹ Simatupang, R. S. A, 2024, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No. 1, hlm. 54–63

bahwa anak-anak masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang khusus. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang diperlukan adalah dengan mengurangi intervensi dari sistem peradilan pidana sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berfokus pada perlindungan hak anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta upaya untuk memberikan hukuman yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada penghukuman semata. Dalam konteks ini, Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis pada bagian sebelumnya, penerapan hukum pidana terhadap anak didasarkan atas konsep pendekatan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan korban serta masyarakat. Sistem peradilan pidana anak yang mengadopsi pendekatan ini berfokus pada pemulihan sosial dan psikologis anak, serta

memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menghukum secara keras.⁸⁰

B. Apakah kelemahan yang dialami dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

1. Kelemahan Normatif (Substansi Hukum)

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya, ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi bagian penting yang termuat dalam KUHP.

KUHP telah mengklasifikasi beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara nyata dan bahkan dapat berdampak pada kekurangan hidup orang lain. Tidak hanya itu, adanya pengaturan kriminal untuk penganiayaan yang dapat menyebabkan cedera serius atau membunuh orang lain jelas harus dilihat sebagai demonstrasi yang

⁸⁰ Setyowati, D, 2020, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, *Pandecta Research Law Journal*, Vol 15, No. 1, hlm. 121–141

sangat tidak nyaman bagi korban sebagai subjek yang sah yang pantas mendapat keadilan.

Berbagai kasus penganiayaan yang terjadi dan tidak juga yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur sudah tentu harus ada pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan anak tersebut. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah meraja rela dan sering terjadi setiap tahunnya, fenomena ini sangat sulit di hilangkan dari lingkungan masyarakat, motif dari penganiayaan ini ada banyak, mulai dari balas penikaman, pengoroyokan dan lain yang dilakukan oleh keompok maupun individu yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal kematian.⁸¹

b. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Reformulasi sistem peradilan pidana anak dengan undang-undang yang berkeadilan Pancasila merupakan sebuah urgensi untuk memastikan sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai tujuan utamanya. Ketika melaksanakan reformulasi tersebut, terdapat tahap-tahap yang perlu dilaksanakan dengan cermat. Kebijakan legislatif menjadi tahap yang paling strategis karena pada tahap tersebut dirumuskan garis-garis kebijakan sistem peradilan pidana sebagai landasan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi, sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

⁸¹ Renaldy Susilo Handoyo & Rosdiana,2019, Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan, *Jurnal Lex Supreme*, Vol. 1, No.2, hlm,14.

dimaksudkan sebagai alat masyarakat dalam upaya mengatasi timbulnya kejahatan. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang disebut “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” yang meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sendiri merupakan sistem penegakan hukum dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Pada UU SPPA, telah diatur mengenai apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia tanggung jawab pidana minimum pada UU SPPA terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti negara Yugoslavia yang mengatur batasan usia minimum pertanggungjawaban anak di usia 14 tahun. Dengan batas usia ini, Yugoslavia memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak di bawah usia 14 tahun. Yugoslavia lebih memfokuskan penyelesaian sengketa pada pendekatan pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman atau sanksi bagi anak. Lebih lanjut, Yugoslavia juga memiliki klasifikasi usia pertanggungjawaban pidana anak yang lebih rinci. Oleh karena itu, terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan yuridis dalam UU SPPA mengenai batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana anak. Ketidakseimbangan ini menghambat

sistem untuk mencapai tujuannya serta tidak sejalan dengan nilai, prinsip, dan tujuan perlindungan anak.

Salah satu aspek penting dalam UU SPPA adalah prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses diversi di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki situasi dengan melibatkan korban serta masyarakat dalam menemukan solusinya. Meskipun begitu, aturan diversi dalam UU SPPA masih memiliki kekurangan karena tidak berorientasi pada pelaku dan korban secara seimbang. Pasal 9 ayat (2) UU SPPA cenderung merugikan kedudukan anak pelaku tindak pidana untuk melaksanakan diversi. Kemudian, Pasal 112 hingga Pasal 117 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) juga merupakan hasil adopsi dari UU SPPA sehingga belum memenuhi prinsip *the best interest of the child*.⁸²

2. Kelemahan Implementatif (Struktur dan Kultur hukum)

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami transformasi paradigmatis yang fundamental dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebelum lahirnya UU SPPA, kerangka hukum yang ada cenderung memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai

⁸² “Reformulation of the Criminal Justice System for Children in Conflict Based on Pancasila Justice”, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice-system-for-children-in-conflict-based-on-pancasila-justice/> diakses tanggal 11 November 2025 pkl. 01.23

miniatur orang dewasa yang fokus utamanya pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan atau keadilan retributif.

Pendekatan ini kurang mempertimbangkan aspek psikologis, perkembangan, dan kebutuhan khusus anak yang seringkali justru menimbulkan stigma negatif dan menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Berbeda dengan keadilan retributif yang berpusat pada pelanggaran hukum dan penghukuman terhadap pelaku, keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban maupun pelaku. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif, dan memberdayakan korban untuk menyuarakan kebutuhan serta kerugian yang mereka alami sebagai wujud konkret dari keadilan restoratif, UU SPPA memperkenalkan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hingga hakim untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Namun, dibalik kewajiban tersebut, terdapat batasan normatif yang sangat


signifikan. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa “diversi hanya hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Selain itu, Pasal 81 ayat (6) UU SPPA menetapkan bahwa untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau 5 penjara seumur hidup, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 tahun penjara. UU SPPA mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan mereka. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.” Selanjutnya, pada Pasal 69 ayat (2) menetapkan bahwa “terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, bukan pidana penjara.” Perbedaan perlakuan berdasarkan usia dalam UU SPPA didasarkan pada teori perkembangan anak. Anak di bawah umur 14 tahun memiliki kematangan emosional dan kontrol impuls yang terbatas.

Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum dikarenakan aparat penegak hukum tidak memahami sepenuhnya kepentingan terbaik bagi anak, karena yang berhadapan dengan hukum bahkan yang menjadi korban masih anak dibawah umur. Dimana seharusnya anak mendapatkan perlindungan hukum berupa terpenuhi segala hak-hanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 89 “Anak Korban dan/atau Anak Saksi

berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan pasal 90 ayat (1)

"Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara."



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia menunjukan adanya dualisme regulasi, yakni antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan rezim hukum khusus (Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang berlaku sebagai lex specialis. Secara normatif, sistem ini telah memngutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pemenuhan hak atas perlindungan khusu, penanganan cepat, rehabilitasi fisik dan psikis, pendampingan psikososial, serta hak restitusi dari pelaku kejahanan.
2. Kelemahan dalam Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, kelemahan utama yang dialami dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sebagai korban berada pada aspek implemntatif (struktur dan kultur hukum). Aparat penegak hukum seringkali kurang memahami sepenuhnya kepentingan terbaik bagi anak dan cenderung mengutamakan penerapan ketentuan KUHP dibandingan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (lex specialis) ketika menangani perkara anak sebagai korban. Hal ini menghambat optimalisasi pemulihan hak-hak anak korban dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan regulasi yang bersifat lex specialis (UU Perlindungan Anak dan UU SPPA) dan prinsip keadilan anak. Aparatur penegak hukum disarankan untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan korban, serta menghindari kecenderungan untuk hanya berfokus pada penghukuman berdasarkan KUHP dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak.
2. Perluasan akses perlindungan dan pemulihan korban, pemerintah diharapkan memperluas lingkup bantuan rehabilitasi (media dan sosial), pendampingan psikosial, dan memastikan mekanisme pengajuan hak restitusi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh anak korban. Perluasan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemulihan fisik, psikis dan sosial anak secara maksimal dan berkelanjutan, tanpa terkendala oleh status ekonomi keluarga, di setiap tahapan sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amin Arul, (2013), *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : Laksbang Meditama
- Andi Sofyan Nur Aziza, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Pena Press
- Arrasjid Chainur, (2014), *Asas Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Chazawi Adami, (2002), *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : Grafindo
- Dewata Nur Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Presindo
- Hamzah Andi, (2008), *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Huraerah Abu, (2007), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa
- Jamil Nasir, (2015), *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Sinar Grafika
- uraerah Abu, (2007), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa
- Maerani Alia Ira, (2018), *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang : Unissula Press
- Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan : USU press
- Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Muladi, (2002), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo
- Ndroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Priyatno widja, (2009), *Sistem pelaksanaan di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Saleh Roeslan, (1987), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru

Soetedjo Wagiati & Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama

Sudaryono Surbakti Natangsa, (2017), *Hukum Pidana:Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press

Supramono Gatot, (2005), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djembatan

Thalib Hambali, (2011), *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Utrecht, (1987), *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas

Wadog Hasan Maulana, (2000), *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Wahyuni Fitri, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT Nusantara Persada

Wahyudi Setya, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Siste Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing

Wijoyo, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

B. Jurnal

Bachmid Amalia Atila, (2025), Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaanya di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6, No. 1

Fadlian Aryo, (2020), Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2

Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, (2019), Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3

Handoyo Susilo Renaldy & Rosdiana, (2019), Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan, *Jurnal Lex Supreme*, Vol. 1, No.2,

Lapian Pranata Ricky, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.2 ,No.3

Lubis Syuhada Teguh, (2017), Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech*, Vol.3, No. 1

Ramdani, (2020), Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.9, No.1

Safitri Dwi Andin, (2025), Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1

Safitri Dwi Andin, (2025), Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1

Wahyuni Sri & Marwenny Elwidarifa , (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2

Zulfikar Ahmad, (2023), Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, *Legalitas:Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

D. Website :

“Arti Anak”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>
<https://kbbi.web.id/pengaturan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Pengaturan”
kbbi.web, n.d.,

Sistem Hukum Pidana Anak”,
https://bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf

Fegi Melati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2020),
<http://repository.radenfatah.ac.id/7014/>.

Adam Malik, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”,
<https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>,
diakses tanggal 2 April 2025 pkl. 00.21.

Info Hukum, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”,
<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 10 September 2025 pkl.02.13.

“Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan”, <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/> diakses tanggal 24 Oktober 2025 pkl. 10.20.

“Reformulation of the Criminal Justice System for Children in Conflict Based on Pancasila Justice”,
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformulation-of-the-criminal-justice-system-for-children-in-conflict-based-on-pancasila-justice/>
diakses tanggal 11 November 2025 pkl. 01.23